

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA BATU

Gita Prasasty Tresna Wahyuningrum¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: gitaprasasti25@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is motivated to know the process of investigating narcotics abuse to minors. Therefore, the need for discussion in the investigation process, protection of the law, and the form of legal protections for suspect children are indispensable, because the legal treatment for minors is supposed to get special attention in arranging and restoring the child's future. If not handled seriously, the delinquency in the child will have a very bad impact on him, his family, and the surrounding community. The use Of the MEtode Research empirical approaches to understanding and approaching research objects. Hopefully, with this method researchers can know in detail about the process of investigation into the child who suspects drug abuse in the city of Batu, Mengetahui Extent of the application of legal protection laws against children who suspect drug abuse in the city of Batu, as well as the way and form of protection for children who suspect in the investigation process.

Keywords: *Legal Protectioan, children, narcotics.*

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui proses penyidikan penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam proses penyidikan, perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi anak tersangka sangat diperlukan, karena perlakuan hukum untuk anak dibawah umur sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam mengatur dan memulihkan masa depan anak. Jika tidak ditangani secara serius, kenakalan pada anak akan berdampak sangat buruk bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai proses penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu, mengetahui sejauh mana penerapan undang-undang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu, serta mengetahui cara dan bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak, narkotika.

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Seorang anak sebelum menuju dewasa akan memasuki masa peralihan terlebih dahulu, yaitu masa dimana sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa ini seorang anak akan mengalami kehidupan emosional yang mudah berubah-ubah, dikarenakan rasa ingin mengetahui lebih terhadap segala sesuatu, baik bersifat positif atau negatif. Jika diperhatikan pada masa ini kebanyakan remaja tidak sanggup untuk melawan ajakan dari temannya khususnya yang bersifat negatif, ajakan untuk mencoba hal baru yang dapat melanggar hukum yang dapat merusak masa depannya.

Pengaruh penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, saat ini makin meresahkan masyarakat. Semakin maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang pada generasi muda saat ini, dapat dipastikan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang. Karena generasi muda merupakan harapan untuk menjadi penerus bangsa. Jika dilihat sasaran dari penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang adalah generasi muda, yang jika dirata-rata berkisar umur 11 sampai dengan 24 tahun. Hal ini berdasarkan hasil survei tahun 2019 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dijelaskan 2,3 juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang².

Pengaruh penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, saat ini makin meresahkan masyarakat. Semakin maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang pada generasi muda saat ini, dapat dipastikan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang. Generasi muda merupakan harapan untuk menjadi penerus bangsa, harus hilang dan rapuh digerogeti narkotika dan obat-obatan terlarang yang merupakan zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga generasi muda tersebut tidak dapat berpikir dengan jernih dan masuk akal. Akibatnya, generasi muda harapan bangsa dan negara yang kuat dan cerdas hanya tinggal nama belaka. Jika dilihat sasaran dari penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang adalah generasi muda, yang jika dirata-rata berkisar umur 11 sampai dengan 24 tahun. Hal tersebut menjelaskan bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang sewaktu-waktu dapat mengincar generasi muda kita kapan saja.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti

² Wulandari, C. R. (2019, Juli, 04), *23 Juta Pelajar dan Mahasiswa Pernah Gunakan Narkoba*, di akses pada Mei 14 2020. Dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01314738/23-juta-pelajar-dan-mahasiswa-pernah-gunakan-narkoba>

aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan³.

Dalam usaha menurunkan angka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis. Perubahan undang-undang tersebut tentunya untuk menyesuaikan perkembangan situasi, kondisi dan perubahan jaman saat ini. Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mempunyai pembahasan yang lebih luas dalam mengikuti perkembangan jaman serta kebutuhan sebagai sarana yang efektif untuk mencegah, mengatasi dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Akan tetapi bagaimana jika generasi muda telah berhadapan dengan narkotika dan hukum, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, yang membahas tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan undang-undang tersebut maka dapat memberikan pondasi yang efektif untuk memilah perlakuan hukum terhadap anak atau remaja yang sedang bertentangan dengan hukum pada perkara penyalahgunaan narkotika. Perlakuan hukum itu sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam mengatur dan memulihkan masa depan anak sebagai warga negara yang penuh tanggung jawab di masyarakat.

Jika ditelaah dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul : **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Batu”**. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana proses penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu ? Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba

³ Heriani, I. (2014, Januari-Juni), Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif, *Jurnal Al' Adl*, Vol. VI, No. 11, h. 45

di Kota Batu ? Bagaimana bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan ?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui secara rinci mengenai proses penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan undang-undang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu. Dan untuk mengetahui cara dan bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam hukum Narkotika. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyediakan perlindungan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya pada generasi muda.

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Pendekatan ini digunakan karena peneliti menggunakan bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan skunder. Dan jika disimpulkan, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di kota Batu. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta atau yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Dengan Teknik pengumpulan data melalui interview, observasi dan studi keperustakaan.

PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Menjadi Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Batu

Menurut pandangan hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, proses penyidikan anak dibawah umur perkara tindak pidana narkotika sama dengan orang yang telah berumur diatas 18 tahun atau dewasa. Akan tetapi yang menjadi pembeda adalah proses hukumnya, anak sebagai orang yang berhak untuk menerima perlindungan khusus ketika anak tersebut ditangkap dan diproses dalam peradilan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun mengenai kasus penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur di kota batu sangatlah minim, hanya terdapat 1 kasus untuk setiap kasusnya pertahunnya. Salah satu kasusnya dan yang terakhir yaitu peredaran narkoba yang melibatkan anak di bawah umur pernah terjadi di kota Batu, Jawa Timur. Pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 Pukul 01.00 WIB, Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Kota Batu telah menangkap anak berusia 16 tahun karena kedapatan 1 (satu) pocket Shabu-shabu kecil seberat 0,34 gram dari tangan anak tersebut. Selain itu kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah hitam milik tersangka atas nama Wahyu Setiawan alias Tempe. Penangkapan di Jl. Sakura RT. 07 RW. 07 Ds. Pesanggarahan kec. Batu Kota Batu sesuai dengan LP (Laporan Polisi) Nomor : LP/A/49/XII/2019/JATIM/RES, Tanggal 05 Desember 2019⁴.

Sebelum melakukan penyidikan pihak kepolisian harus terlebih dahulu membuat surat tebusan ke BAPAS (Balai Pemasarakatan) yaitu unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Tugas dari Bapas yaitu memberikan bimbingan kemsarakatan serta pengentasan anak. Dalam surat tersebut tertuang pihak penyidik kepolisian untuk dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama 3 x 24 jam.

Pada proses penyidikan pihak Kepolisian Unit PPA harus melaksanakan rekomendasi pihak BAPAS, dan anak yang menjadi tersangka juga harus didampingi oleh BAPAS, Penasehat Hukum Anak, orang tua tersangka serta PEKSOS (Pekerja Sosial) dibawah naungan Dinas Sosial. Dan apabila dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama dan tenaga ahli lainnya serta didampingi oleh orang tua atau wali korban. Maksud dan tujuan keterlibatan beberapa pihak disebutkan diatas dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab terhadap pengawasan anak tersebut, sehingga kedepannya anak akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik menerapkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, "Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara

⁴ Hasil wawancara dengan AIPDA DEDIK KOKO TRIYONO, S.H., Penyidik Narkoba Polres Kota Batu, pada 26 Juni 2020, pukul 09.00 WIB

Republik Indonesia". Selain itu penyidik juga telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidikan terhadap anak yang terlibat hukum haruslah dalam suasana kekeluargaan, dari ketentuan ini dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif artinya pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak dengan mudah, serta dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang jelas dan simpatik artinya saat pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak memberikan kesan takut kepada tersangka. Tujuannya agar pemeriksaan dapat berjalan lancar, karena anak yang merasa takut saat menghadapi penyidik, pastinya akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan keterangan yang benar dan jelas, serta pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak boleh menggunakan berseragam.

Pada proses penangkapan terhadap Anak pelaku tindak pidana dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam. Dalam hal penangkapan terhadap anak, penyidik wajib memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap, meliputi:

- 1) Hak didampingi oleh orang tua atau wali;
- 2) Hak mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- 3) Hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya;
- 4) Ditempatkan di ruang pelayanan khusus; dan
- 5) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Batu

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak⁵.

⁵ Salam, M. F. (2005), *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. h. 2

Perlindungan hukum terhadap anak kasus narkoba dalam proses persidangan secara umum terletak pada keterangan dari saksi yang dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkoba.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:

- a. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
- b. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- c. dipisahkan dari orang dewasa;
- d. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- e. melakukan kegiatan rekreasional;
- f. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- h. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. tidak dipublikasikan identitasnya;
- k. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- l. memperoleh advokasi sosial;
- m. memperoleh kehidupan pribadi;
- n. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- o. memperoleh pendidikan;
- p. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- q. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penuturan dari penyidik Narkoba Polres Kota Batu, seorang anak diatas umur 12 tahun yang terlibat dalam kasus narkoba harus dilakukan penahanan, akan tetapi perbedaannya

pada penempatan sel yang berbeda dengan orang dewasa, selain itu masa tahanan yang hanya setengah dari orang dewasa. Jika putusan hakim berupa rehabilitasi, hukuman penjara pun tetap dilaksanakan antara 1 sampai 1,5 tahun, baru setelah itu proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi pun nantinya mengikuti putusan hakim, apakah rehabilitasi di tahanan atau dilembaga khusus rehabilitasi. Proses penahanan pun tetap dilakukan saat penyidikan terhadap anak tindak pidana narkoba. Hal ini dilakukan karena kepolisian sebagai aparat penegak hukum menganggap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak adalah merupakan tindak pidana yang diancam hukuman penjara dengan masa tahanan dari 4 (empat) tahun sampai seumur hidup atau hukuman mati⁶.

Penahanan dilakukan terhadap anak juga harus tetap berpedoman pada aturan hukum mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan tempat penahanan, pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlakuan dari penyiksaan kekerasan fisik dan mental, serta proses peradilan yang singkat dan cepat⁷.

Dalam kasus tindak pidana pada anak, wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, akan tetapi berbeda untuk kasus narkoba, karena ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 111, 112, 113, dan 114 bisa seumur hidup atau hukuman mati tergantung jumlah besarnya barang bukti yang ditemukan saat penangkapan. Walaupun untuk pelaku anak menjadi setengahnya maka proses diversi ditiadakan, kecuali jika ancamannya dibawah 7 tahun, maka proses diversi dapat ditinjau kembali, walaupun pada kenyataannya untuk kasus narkoba dengan tersangka anak tidak ada proses diversi.⁸

Tetapi menurut pandangan penyusun, perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba seharusnya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, penanggulangan

⁶ Hasil wawancara dengan BRIPKA EKO SETIO NURDIANTO, S.H., Penyidik Narkoba Polres Kota Batu, pada 26 Juni 2020, pukul 11.00 WIB

⁷ Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 19

⁸ Hasil wawancara dengan AIPDA DEDIK KOKO TRIYONO, S.H., Penyidik Narkoba Polres Kota Batu, pada 26 Juni 2020, pukul 09.00 WIB

tindak pidana narkotika yang melibatkan anak lebih tepat bila melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.

Anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum oleh Pemerintah lebih ditekankan pada unsur Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Perlindungan yang diberikan Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas merupakan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan terhadap tenaga kerja anak dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan diatur jenis pekerjaan yang tidak diperbolehkan bagi anak, misalnya memperkerjakan anak sebagai budak, pelacur, pengedar atau pekerjaan pekerjaan lainnya yang dapat merugikan sekaligus membahayakan diri anak tersebut⁹.

Bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan

Pada proses penyidikan terhadap anak hampir sama dengan proses penyidikan terhadap orang dewasa. Penyidikan anak dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa tindak pidana telah terjadi, tindak pidana tersebut dapat diketahui ketika adanya laporan, adanya pengaduan, tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh petugas kepolisian.

Sebelum melakukan proses penyidikan terhadap anak dibawah umur yang diduga melakukan tindak pidana, seorang penyidik harus melihat usia anak tersebut, jika anak yang ditangkap belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka penyidik wajib “menyerahkannya kembali kepada orang tua/ walinya”. Atau bisa juga penyidik menyarankan untuk “mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diinstansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.¹⁰

Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Dalam masa penahanan anak untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7

⁹ Kaimuddin, A. (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1. h. 47

¹⁰ Hasil wawancara dengan AIPDA DEDIK KOKO TRIYONO, S.H., Penyidik Narkoba Polres Kota Batu, pada 26 Juni 2020, pukul 09.00 WIB

(tujuh) hari, kemudian jika tidak terpenuhi maka dapat diperpanjang oleh paling lama 8 (delapan) hari. Dan jika melebihi dari masa itu maka anak harus diserahkan kembali ke orang tua atau anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal proses penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, kepolisian membentuk Unit Tindak Pidana Khusus Anak yang secara khusus memeriksa perkara anak yang dilakukan di ruangan riksa anak. Dalam proses penyidikan, seorang penyidik harus melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, yang artinya penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai seragam dinas atau tidak memakai atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut ketakutan dan trauma. Selain itu dalam proses penyidikan, anak tersangka pelaku tindak pidana juga harus didampingi orang tua/wali, Bapas, dan jika diperlukan akan melibatkan tokoh masyarakat.

Dalam hal melakukan penangkapan terhadap anak, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak dan juga demi melindungi psikologi anak. Penangkapan terhadap anak harus dilakukan dengan manusiawi, jangan sampai anak tersebut disamakan dengan penangkapan kepada orang dewasa pada umumnya seperti dilakukan dengan sedikit kekerasan.

Begitu juga penahanan anak, tempat harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, sosial dan pendidikan anak harus tetap dipenuhi. Penahanan anak pun harus ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS). Hal ini berdasarkan atas pertimbangan psikologis anak, demi menghindari akibat buruk yang akan terjadi jika dilakukan penahanan, karena anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kesalahan. Dan merupakan bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dengan dukungan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah.

Proses penyidikan anak yang terlibat perkara narkoba, wajib dirahasiakan. Penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan penyidik mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara tertutup dan rahasia, yang meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan jika perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun, atau yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun, anak yang berumur dibawah usia 12 (dua belas) tahun tetap akan dilakukan penyidikan, namun berkas perkara tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan pada persidangan anak.

Dari ketentuan-ketentuan diatas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 Tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan mengenai perlindungan khusus pada anak, “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Untuk Anak yang berhadapan dengan hukum pada pasal 59 diatas dijelaskan Kembali pada pasal 64 Ayat (1) “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”. Yang kemudian dijelaskan kembali pada pasal 64 Ayat (2) dan Ayat (3). Khusus Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) perlindungan khusus diberikan berdasarkan peraturan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 67 Ayat (1) “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat“ dan Ayat (2) “Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

KESIMPULAN

1. Kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Batu sangatlah minim, hanya 1 kasus setiap tahunnya, dan kasus terakhir menimpa tersangka atas nama Wahyu Setiawan alias Tempe (16 tahun). Dalam sebelum proses penyidikan, penyidik membuat surat tebusan ke BAPAS untuk meminta rekomendasi. Dan saat proses penyidikan tersangka didampingi BAPAS, Penasehat

Hukum Anak, serta orang tua tersangka. Penyidikan pun dilakukan dalam suasana kekeluargaan, penyidik tidak menggunakan pakaian dinas serta waktu yang cepat dalam prosesnya.

2. Perlindungan hukum terhadap anak kasus narkoba dalam proses persidangan secara umum terletak pada keterangan dari saksi yang dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian sanksi hukuman. Selain itu masa tahanan yang hanya setengah dari orang dewasa. Jika putusan hakim berupa rehabilitasi, hukuman penjara pun tetap dilaksanakan antara 1 sampai 1,5 tahun, baru setelah itu proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi pun nantinya mengikuti putusan hakim, apakah rehabilitasi di tahanan atau dilembaga khusus rehabilitasi. Walaupun pada kasus penyalahgunaan narkoba pada anak masa tahanannya hanya setengah dari orang dewasa namun tidak ada proses diversifikasi untuk itu, karena dalam kasus ini yang dirugikan adalah negara bukan individu perseorangan atau kelompok.
3. Sebelum melakukan proses penyidikan terhadap anak dibawah umur yang diduga melakukan tindak pidana, seorang penyidik harus melihat usia anak tersebut, jika anak yang ditangkap belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka penyidik wajib menyerahkannya kembali kepada orang tua/ walinya. Atau bisa juga penyidik menyarankan untuk mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Masa penahanan dalam proses penyidikan hanya 24 (dua puluh empat) jam, dan dalam proses penyidikan ini penyidik juga dibebani dengan waktu yakni 7 (tujuh) hari setelah pelaku anak ini ditangkap dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal pemeriksaan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana pihak kepolisian juga membentuk Unit Tindak Pidana Khusus Anak yang secara khusus memeriksa perkara anak yang dilakukan di ruangan riksa anak. Dalam proses penyidikan tersebut penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, yang artinya penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai seragam dinas atau tidak memakai atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut ketakutan dan trauma. Selain itu, dalam melakukan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sesuai dengan harkat dan martabat anak dan juga demi melindungi psikologi anak. Setelah dilakukan penangkapan, tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa. Selama anak tersebut ditahan, kebutuhan jasmani, rohani,

sosial dan pendidikan anak harus tetap dipenuhi. Penahanan anak pun harus ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan psikologis, agar dapat terhindar dari hal-hal negatif, sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir, pada Proses penyidikan anak yang terlibat perkara narkoba, wajib dirahasiakan.

SARAN

1. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan harus melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua.
2. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba seharusnya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak lebih tepat bila melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Buku

Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Salam, M. F. 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Jurnal

Heriani, I., 2014, “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif”, *Jurnal Al’ Adl*, Vol. VI No. 11

Kaimudin, A., 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1

Internet

Wulandari, C. R., 2019 Juli 04, *2,3 Juta Pelajar dan Mahasiswa Pernah Gunakan Narkoba*, Diakses pada 14 Mei 2020. Website: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-roya/pr-01314738/23-juta-pelajar-dan-mahasiswa-pernah-gunakan-narkoba>

Data Lapangan

Hasil wawancara dengan AIPDA DEDIK KOKO TRIYONO, S.H., Penyidik Narkoba Polres Kota Batu, pada 26 Juni 2020, pukul 09.00 WIB

Hasil wawancara dengan BRIPKA EKO SETIO NURDIANTO, S.H., Penyidik Narkoba Polres Kota Batu, pada 26 Juni 2020, pukul 11.00 WIB